



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amran Patahuddin Alias Hamdan Bin Patahuddin**
 2. Tempat lahir : Sinjai
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /17 April 1980
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Batua Raya VII, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subisdair selama 2 (Dua) Bulan Pidana kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1(satu) sachet bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Lel SYAMSIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai sedang ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai narkotika Gol. I jenis shabu, mendengar informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat yang di maksud, kemudian pada saat sampai di tempat tersebut dilakukan Penggrebekan di rumah saksi SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa dan Lel. SYAMSIR TEKKO yang sedang duduk di ruang tamu ingin melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengejaran ke arah halaman belakang rumah sehingga terdakwa ditangkap dibagian halaman belakang rumah dan Lel. SYAMSIR TEKKO ditangkap didalam kamar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya yang terletak di bagian halaman belakang rumah milik saksi SYAMSIR TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya adalah miliknya yang ia buang pada saat ia lari ke arah belakang rumah tersebut, selanjutnya yang diduga sebagai pelaku bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Sinjai guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika Jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. AKBAR (DPO) yang beralamat di Pampang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada lel. AKBAR (DPO) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 transaksi didekat rumah susun Pampang Makassar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di dekat rumah susun di Pampang kodya Makassar seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 11.30 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Lel SYAMSIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai sedang ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai narkotika Gol. I jenis shabu, mendengar informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat yang di maksud, kemudian pada saat sampai di tempat tersebut dilakukan Penggrebekan di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa dan Lel. SYAMSIR TEKKO yang sedang duduk di ruang tamu ingin melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengejaran ke arah halaman belakang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sehingga terdakwa ditangkap dibagian halaman belakang rumah dan saksi SYAMSIR TEKKO ditangkap didalam kamar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya yang terletak di bagian halaman belakang rumah milik saksi SYAMSIR TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya adalah miliknya yang ia buang pada saat ia lari ke arah belakang rumah tersebut, selanjutnya yang diduga sebagai pelaku bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Sinjai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkoba Jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. AKBAR (DPO) yang beralamat di Pampang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada lel. AKBAR (DPO) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 transaksi didekat rumah susun Pampang Makassar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di dekat rumah susun di Pampang kodya Makassar seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN TAYEB BIN MUH.TAYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan yaitu karena pada saat ia melakukan pengeledahan di rumah Lelaki SYAMSIR TEKKO alias ANCI ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek Api gas bersama dengan sumbunya yang dimana pada saat itu terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDAN bin PATAHUDDIN mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek Api gas bersama dengan sumbunya yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut adalah Miliknya;
- Bahwa letak ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek Api gas bersama dengan sumbunya yaitu di halaman belakang rumah milik Lelaki SYAMSIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa dari Keterangan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDAN bin PATAHUDDIN bahwa narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Lel. AKBAR yang beralamat di Pampang Kota Makassar;
- Bahwa dari Keterangan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDAN bin PATAHUDDIN bahwa ia membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 950,000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDAN bin PATAHUDDIN bahwa tujuannya datang ke Kab. Sinjai yaitu karena terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDAN bin PATAHUDDIN ingin mencari Mobil keluarganya yang dirental oleh orang Sinjai namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 11.40 Wita Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Lel. SYMASIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab Sinjai sedang ada seseorang yang dicurigai sedang menguasai narkoba Gol I jenis shabu, mendengar informasi tersebut Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Sinjai langsung menuju ke alamat, sampai ditempat yang dimaksud Petugas Kepolisian langsung melakukan penggrebekan yang dimana pada saat itu terdakwa AMRAN PATAHUDDIN ALIAS HAMDAN BIN PATAHUDDIN lari meninggalkan ruang tamu, sehingga pada saat itu dilakukan pengejaran sehingga dilakukan penangkapan dibagian halaman rumah bagian belakang kemudian dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya dan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN mengaku kalua ia yang membuang 1 sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 buah korek api gas bersama dengan sumbunya pada saat ia lari ke arah belakang rumah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SRI WAHYUNI, Amd. Kep Alias UNI Binti ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada Hari Selasa tanggal Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO alias ANCI di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menemani suaminya ke Kab Sinjai dan berada di rumah Lelaki SYAMSIR TEKKO alias ANCI bin TEKKO yaitu hanya karena ia ingin menemani suaminya untuk mencari Mobil yang pernah dirental oleh orang sinjai namun sampai saat ini mobil tersebut belum ditemukan;
- Bahwa benar saat pengeledahan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami saksi nanti saksi mengetahuinya pada saat saksi diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat itu juga suaminya (Terdakwa) mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suaminya sedang menguasai narkoba Gol I jenis shabu dan juga ia tidak mengetahui kalau suaminya menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali berkunjung ke rumah Lelaki SYAMSIR TEKKO alias ANCI bin TEKKO;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang beristirahat di kamar tidur;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan Lelaki SYAMSIR TEKKO alias ANCI bin TEKKO sedang duduk di ruang tamu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menangkap Terdakwa di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggrebekan di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa dan Lel. SYAMSIR TEKKO yang sedang duduk di ruang tamu ingin melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian melakukan mengejar ke arah halaman belakang rumah sehingga terdakwa ditangkap di bagian halaman belakang rumah dan saksi SYAMSIR TEKKO ditangkap didalam kamar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya yang terletak di bagian halaman belakang rumah milik saksi SYAMSIR TEKKO
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya adalah milik Terdakwa yang ia buang pada saat ia lari ke arah belakang rumah tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari lel. AKBAR (DPO) yang beralamat di Pampang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada lel. AKBAR (DPO) sebanyak 2 kali. yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 transaksi didekat rumah susun Pampang Makassar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di dekat rumah susun di Pampang kodya Makassar seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, dan Urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) sachet bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 gram(setelah ditimbang 0,4518 gram)
- 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menangkap Terdakwa di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada saat dilakukan Penggrebekan di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa dan Lel. SYAMSIR TEKKO yang sedang duduk di ruang tamu ingin melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian melakukan mengejar ke arah halaman belakang rumah sehingga terdakwa ditangkap di bagian halaman belakang rumah dan saksi SYAMSIR TEKKO ditangkap didalam kamar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya yang terletak di bagian halaman belakang rumah milik saksi SYAMSIR TEKKO
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya adalah milik Terdakwa yang ia buang pada saat ia lari ke arah belakang rumah tersebut;
- Bahwa shabu milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari lel. AKBAR (DPO) yang beralamat di Pampang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada lel. AKBAR (DPO) sebanyak 2 kali. yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 transaksi didekat rumah susun Pampang Makassar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di dekat rumah susun di Pampang kodya Makassar seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, dan Urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **Amran Patahuddin Alias Hamdan Bin Patahuddin**, adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang tidak berwenang atau tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menangkap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dusun Batang Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada saat dilakukan Penggrebekan di rumah Lel. SYAMSIR TEKKO ALIAS ANCI BIN TEKKO yang dimana pada saat itu terdakwa dan Lel. SYAMSIR TEKKO yang sedang duduk di ruang tamu ingin melarikan diri sehingga Petugas Kepolisian melakukan mengejar ke arah halaman belakang rumah sehingga terdakwa ditangkap di bagian halaman belakang rumah dan saksi SYAMSIR TEKKO ditangkap didalam kamar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas Bersama dengan sumbunya yang terletak di bagian halaman belakang rumah milik saksi SYAMSIR TEKKO
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya adalah milik Terdakwa yang ia buang pada saat ia lari ke arah belakang rumah tersebut;
- Bahwa shabu milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari lel. AKBAR (DPO) yang beralamat di Pampang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada lel. AKBAR (DPO) sebanyak 2 kali. yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 transaksi didekat rumah susun Pampang Makassar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di dekat rumah susun di Pampang kodya Makassar seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, dan Urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau perbuatannya melanggar hukum yang berlaku maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti Tanpa Hak atau Melawan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama **antara pemilikan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan yang peruntukannya untuk digunakan bagi dirinya** adalah tidak menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 2510/NNF/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4518 gram, dan Urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah mencermati hasil dari tes urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan yang merupakan milik Terdakwa jumlahnya relatif sangat kecil yaitu berat dengan berat netto 0,4518 gram, sehingga berdasarkan fakta tersebut perbuatan materil Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana di dalam rumusan unsur tindak pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena seseorang sebelum mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki apakah diperoleh dengan cara membeli atau

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh orang lain, Lagi pula tidak terdapat fakta jika terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi kepada orang lain. Berdasarkan fakta diatas oleh karena Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka demi Penegakan Hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermatabat, penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa dilakukan *diskresi yudisial* dengan mengacu ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide, Putusan Nomor 1512 K/Pid. Sus/2019*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 gram (setelah ditimbang 0,4518 gram) dan 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Amran Patahuddin Alias Hamdan Bin Patahuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman,**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,04 gram (setelah ditimbang **0,4518 gram**)
 - 1 (satu) buah korek api gas bersama dengan sumbunya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)